



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, umur 60 tahun, tempat dan tanggal lahir di Koto Tengah B.H/ 10 April 1964, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di , Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 082170XXXX, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan :

TERMOHON, NIK NIK, umur 54 tahun, tempat dan tanggal lahir di Koto Tangah Batu Hampar/ 22 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 085274XXXX, sebagai **Termohon konvensi / Pemohon rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Pemohon rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Pemohon rekonvensi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Januari 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 24 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Perumahan Kedoya Blok D-4, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh selama 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan April 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - 6.2. Termohon sering bersikap cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan karena sikap cemburu Termohon

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



tersebut Termohon membatasi komunikasi Pemohon dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya;

6.3. Termohon tidak bisa menepati perjanjian yang telah Pemohon dan Termohon sepakati sebelum Pemohon dan Termohon menikah, misalnya dalam hal memelihara dan mengasuh anak Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya, sehingga anak Termohon tersebut tidak menghargai Pemohon sebagai ayah sambungnya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di , Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hakim Tunggal telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon sedangkan Termohon di persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, meskipun upaya damai dari Hakim Tunggal tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator non hakim (**Dina Helmi, S.Psi**) yang telah ditunjuk oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 19 September 2024 bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka ditetapkan court calendar sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda / Acara Sidang
1	2	4
1	Kamis, 19 September 2024	Laporan Mediasi
2	Senin, 23 September 2024	Jawaban Termohon
3	Kamis, 26 September 2024	Replik Pemohon
4	Senin, 30 September 2024	Duplik Termohon
6	Kamis, 03 Oktober 2024	Pembuktian Pemohon
7	Kamis, 10 Oktober 2024	Pembuktian Termohon
7	Senin, 14 Oktober 2024	Kesimpulan
8	Kamis, 24 Oktober 2024	Musyawarah Hakim Tunggal dan Pembacaan putusan secara elitigasi;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar serta mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi telah menyampaikan jawabannya Konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak permohonan cerai Pemohon secara seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 24 Januari 2019;
3. Bahwa memang benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya bertempat tinggal

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama semula di rumah kontrakan di Perumahan Kedoya Blok D-4, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh selama 1 tahun dan setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh selama 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Bahwa memang benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa memang benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan April 2023. Namun faktanya demi menjaga keutuhan rumah tangga, Termohon sering mengalah dan mengajak Pemohon untuk kembali berbaikan;

6. Bahwa memang benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2023;

7. Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam gugatannya halaman 2 poin 6 (6.1, 6.2, 6.3), karena pada fakta yang sebenarnya, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

7.1. Bahwa Pemohon sangat tidak menjaga perasaan Termohon terlebih dalam hal menghubungi mantan isteri pertama Pemohon dihadapan Termohon, bahkan Pemohon tidak segan-segan menghabiskan waktu lama untuk menjawab telephone dari mantan isteri Pemohon di hadapan Termohon;

7.2. Bahwa pada bulan November 2020, Pemohon pernah membohongi Termohon dalam hal pertemuan di Bukittinggi antara Pemohon dengan anak kandung Pemohon yang bernama Dina Trianasari yang ternyata juga mengikutsertakan ibunya yang merupakan mantan isteri Pemohon, bahkan setelah pertemuan itu, Pemohon tidak segera pulang ke rumah dan memilih bermalam pada

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu hotel di padang. Dan perlakuan Pemohon tersebut sangat patut untuk dicurigai Termohon;

7.3. Bahwa Pemohon telah mengada-ada tentang anak sambung Pemohon yang merupakan anak kandung Termohon dari suami sebelumnya, karena pada faktanya justru Pemohon lah yang berubah sikap terhadap anak sambung Pemohon, yang mana sikap Pemohon tidak lagi sebaik sebelum Pemohon dan Termohon menikah, padahal anak sambung Pemohon sangat menghargai Pemohon sebagai ayah sambungnya dan terlihat sangat senang ketika bertemu dengan Pemohon;

7.4. Bahwa pada sebenarnya Pemohon telah berniat untuk melakukan poligami terhadap Termohon dengan mantan isteri Pemohon sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon ketika mau rujuk dengan Termohon, dimana Pemohon mensyaratkan agar Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahi mantan isteri pertama secara sirri jika Termohon menginginkan Pemohon rujuk dengan Termohon. Namun pada akhirnya Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orang tua Termohon) dan meninggalkan Termohon selama 1,5 tahun.

8. Bahwa memang benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1,5 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

9. Bahwa apa yang dinyatakan Pemohon dalam gugatannya halaman 2-3 poin 8 adalah benar bahkan Pemohon telah melanggar *sighat taklik* yakni tidak memberi nafkah wajib kepada Termohon 3 bulan lamanya, yang mana nafkah tersebut tidak diberikan Pemohon kepada Termohon selama 16 bulan lamanya. Selain itu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan atau lebih, yang mana pada faktanya Pemohon sudah menelantarkan Termohon selama 1 tahun 4 bulan (16 bulan);

10. Bahwa Pemohon telah berbohong dalam dalil gugatannya halaman 3 poin 9, karena pada faktanya justru Termohon lah yang sering berupaya beritikad baik dan meminta agar Pemohon kembali berbaikan dengan Termohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana itikad baik tersebut diindahkan oleh Pemohon namun Pemohon masih mengulangi kesalahan yang sama sehingga kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

11. Bahwa Termohon sangat menyadari bahwa perceraian adalah hal yang dihalkan tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi apabila dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki kembali dan sudah memenuhi unsur Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f: *diantara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Huruf h: *suami melanggar talid talak*.

Dalam Rekonvensi

Bahwa sekiranya Yang Terhormat Ketua dan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dan berdasarkan pasal 157 jo 158 Rbg, tentang Gugatan Rekonvensi (gugat balik) maka Termohon juga akan melakukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon, hal mana dalam perkara Konvensi semula Termohon Konvensi, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi dalam Perkara Konvensi untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

1. Nafkah 'Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada isteri yang diceraikan, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi sejumlah RP. 1.500.000,- perbulannya, hingga 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah 'iddah sejumlah RP. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

2. Nafkah Lampau karena sejak bulan April 2023 sampai bulan Agustus 2024 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah RP. 1.500.000,-perbulan x 16 bulan berjumlah RP. 21.000.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*);

3. Uang mut'ah, Oleh karena ini perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 4 Tahun 3 bulan, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa 2 emas 24 karat;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Pemohon Rekonvensi telah memenuhi maksud pasal 105 KHI, maka Termohon Konvensi atau Pemohon Rekonvensi memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya kecuali yang secara tegas Termohon akui;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rekonvensi sejumlah RP. 1.500.000,- perbulannya, hingga 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah 'iddah sejumlah RP. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah RP. 1.500.000,-perbulan x 16 bulan berjumlah RP. 21.000.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa 2 emas 24 karat;

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, terhadap jawaban konvensi sekaligus dalil gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 September 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menerima secara keseluruhan dalil dari Dokumen Jawaban Termohon yang sifatnya berkesesuaian dengan surat Permohonan Cerai Talak dan juga berkesesuaian dengan Dokumen Kronologi Persoalan yang Pemohon ajukan. Dalil-dalil yang dimaksud adalah: poin 2, 3, 4, 5, 6, dan poin 8 dari Dokumen Jawaban Termohon.
2. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas secara keseluruhan dalil-dalil dalam jawaban Termohon yang sifatnya mendukung tindakan rekonvensi Termohon terhadap Pemohon. Dalil-dalil yang dimaksud adalah: poin 7(7.1, 7.2, 7.3, 7.4), 9, 10, dan poin 11 dari Dokumen Jawaban Termohon. Sepertinya dalam hal ini Pemohon perlu mensingkronkan dalil-dalil Termohon tersebut dengan poin-poin yang ada dalam Dokumen Kronologi Persoalan yang telah Pemohon serahkan pada Hakim Mediator pada sidang ke-1 tanggal 5 September 2024, dan penyempurnaanya dokumen tersebut telah Pemohon serahkan pada Hakim Tunggal pada sidang ke-2 tanggal 19 September 2024.

Penyingkronan tersebut adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa, di poin 7.1, Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa menjaga perasaan Termohon. Malahan Termohon lah yang tidak bisa menjaga perasaan dan kenyamanan Pemohon dalam hidup berkeluarga, yaitu dengan sikap overprotektif Termohon tersebut, yang berbentuk cemburu buta dan sakwasangka berlebihan, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi, dan membuat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama. Peristiwa-

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa tersebut berkesesuaian dengan poin 6, 7, 11, 13, dan poin 14 dari Dokumen Kronologi Persoalan.

2.2. Bahwa, di poin 7.2, Termohon mengatakan bahwa Pemohon telah membohongi Termohon. Perbuatan tersebut terpaksa Pemohon lakukan karena Pemohon tidak ingin banyak masalah dengan Termohon waktu itu, mengingat sifat dasar Termohon yang Demudah sakwasangka dan pencemburu buta, dan peristiwa ini telah diuraikan dalam poin 12 dari Dokumen Kronologi Persoalan.

2.3. Bahwa, di poin 7.3 Termohon mengatakan Pemohon tidak sebaik sebelum menikah terhadap anak Termohon. Dugaan itu jelas tidak benar, karena Pemohon sebenarnya sangat sayang terhadap anak Termohon tersebut, tentu penilaian sayang tersebut bersifat relatif dari sudut pandang anak, sesuai dengan sistim pembinaan yang tidak kompak. Malahan hampir setahun semenjak Pemohon dan Termohon menikah ulang antar jemput anak tersebut bersekolah, tidak menghiraukan panas dan hujan mengendarai sepeda motor mengantar dan menjemputnya bersekolah. Dimana jarak dari rumah ke sekolah ada sekitar 4km. Namun anak Termohon tersebut merasa enggan berpegang kepada Pemohon diwaktu berboncengan demi untuk keselamatan berkendara. Disamping itu juga untuk memantau perkembangan sikap kesantunan anak terhadap Pemohon, namun setelah dilakukan pembinaan oleh pemohon dan pihak keluarnya dekat lainnya, si anak ini masih kurang menghargai Pemohon sebagai ayah sambungnya. Memang Pemohon akui bahwa dalam mendidik anak Pemohon agak tegas, dan si anak sering mendongkol, kerana terlalu dimanja oleh Termohon dan lingkungan keluarga. Sikap kurang baik anak ini terhadap Pemohon memang sudah kelihatan semenjak empat bulan pernikahan Pemohon dengan Termohon, seperti yang diuraikan poin 4 dari Dokumen Kronologi Persoalan.

2.4. Bahwa, di poin 7.4, Termohon mengatakan bahwa Pemohon telah berniat untuk melakukan poligami dengan nikah siri dengan mantan

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



istri pemohon sebelumnya sebagai syarat untuk bisa Termohon bisa rujuk lagi dengan Pemohon. Barangkali yang dimaksud Termohon adalah dengan mantan istri pertama Pemohon, yaitu ibu kandung dari anak Pemohon. Disini jelas Termohon menyampaikan kalimat yang salah dan menimbulkan pengertian yang salah pula. Pemohon betul menyampaikan kalimat-kalimat yang nuansanya mengarah poligami, tapi pengertian kalimatnya bukan poligami secara Sirri, malahan poligami mengarah tercatat (resmi). Pemohon ulangi sekali lagi Hakim Tunggal Yang Mulia, bahwa ini hanya pengertian kalimatnya saja mengarah poligami tercatat. Memang Pemohon seakan mensyaratkan hal tersebut kepada Termohon sebelum menikah ulang awal Juli 2022 itu, tapi bukan niat hati Pemohon yang sebenarnya untuk berbuat, dan sangat mustahil akan terjadi, dan itu hanya sekedar untuk mengunci sikap sakwasangka dan cemburu buta Termohon, sehingga Pemohon tidak merasa terkekang lagi untuk melepas rindu dengan anakcucu Pemohon. Peristiwa ini telah Pemohon uraikan dengan jelas dan panjang lebar pada poin 13 dari Dokumen Kronologi Persoalan yang Pemohon sampaikan perbaikannya pada Hakim Tunggal di sidang ke-2 tanggal 19 September 2024.

Jadi, setelah Pemohon baca dengan seksama uraian dalil-dalil Termohon dalam poin 7(7.1 sampai 7.4) itu hanya bualan Termohon saja dalam Termohon memperjuangkan unsur manfaat materi dalam proses perceraian ini bisa berhasil, yang dituangkan dalam Bab Rekonvensi Termohon.

1) Bahwa, dalam menanggapi Rekonvensi Termohon, yang tertuang dalam dalil-dalil Termohon poin 1, 2, 3, dan poin 4 pada Bab Rekonvensi Termohon dari Dokumen Jawaban Termohon yang Termohon sampaikan pada persidangan elektronik tanggal 23 September 2024. Dalam hal ini Pemohon menolak dengan tegas secara keseluruhan Rekonvensi Termohon, karena telah melakukan tindakan NUSYUS terhadap Pemohon, seperti yang Pemohon sampaikan pada poin 15 dari Dokumen Kronologi Persoalan yang telah Pemohon sampaikan kepada Yang Mulia

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal. Dalam nafkah madiyah yang Termohon tuntutan dalam rekonvensi Termohon, Pemohon hanya bisa menyisihkan tunjangan anak yang masuk ke gaji pensiun Pemohon, yaitu 2% dari jumlah pensiun yang Pemohon terima perbulannya (Rp3.512.600) dikali 18 bulan, sehingga totalnya berjumlah= Rp1.265.000,- Dan tunjangan istri yang masuk kedalam gaji pensiun Pemohon, Pemohon hanya bisa memperhitungkan, yaitu dengan mengkonversi pada kamar set yang Pemohon tempatkan di rumah orang tua Termohon di saat nikah ulang bulan Juli 2022, dimana Pemohon tidak sampai setahun memakai bersama dengan Termohon. Perhitungannya adalah sebagai berikut: 10%Rp3.512.000,- dikalikan 18 bulan, yang totalnya berjumlah= Rp6.323.000,- Sementara nilai kamar set tersebut adalah Rp9.000.000,-

Dan kelebihan nilai kamar set tersebut Pemohon mau berdamai saja, asal kan barang-barang Pemohon yang bersifat pribadi dikembalikan dalam keadaan baik yang dipersaksikan di depan Hakim.

Terus terang Pemohon sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal, bahwa Pemohon mau mengajukan permohonan Cerai Talak ini, adalah karena ingin membebaskan Termohon dari ikatan pernikahan dengan Pemohon, supaya Termohon tidak terkatung-katung, bukan untuk Pemohon ingin menikah lagi. Rasanya Pemohon telah merasa trauma untuk melakukan pernikahan sambung, biarlah pemohon menghabiskan sisa hidup Pemohon dekat dengan anak-cucu saja lagi.

Kalau Termohon bersikeras dengan rekonvensi nya, tentu Pemohon tidak sanggup menunaikannya, darimana uang akan Pemohon ambil, sementara gaji pensiun Pemohon ada awal bulan dan habis di akhir bulan, maktumlah Pemohon seorang pensiunan golongan dua.

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 September 2024 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak permohonan cerai Pemohon dan replik Pemohon secara seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa pada intinya Termohon tetap pada jawaban Termohon sebelumnya, karena sebagaimana Termohon jelaskan dalam dalil-dalil jawaban Termohon, Pemohon hanya mencari-cari kesalahan Termohon dan mencari-cari pembenaran, mohon Hakim Tunggal pertimbangkan;
3. Bahwa memang benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena pada faktanya Pemohon sudah tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa sekiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dan berdasarkan pasal 157 jo 158 Rbg tentang Gugatan Rekonvensi (gugat balik) maka Termohon akan tetap meneruskan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon, hal mana dalam perkara Konvensi semula Termohon Konvensi, untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi dalam Perkara Konvensi untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada tuntutan Pemohon Rekonvensi semula, yakni Nafkah 'Iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah 'iddah sejumlah RP. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada tuntutan Pemohon Rekonvensi semula, yakni Nafkah Lampau, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau sejumlah RP. 1.500.000,-perbulan x 16 bulan berjumlah RP. 21.000.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*);

3. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada tuntutan Pemohon Rekonvensi semula yakni, Uang mut'ah, yakni Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa 2 emas 24 karat;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Replik gugatannya halaman 1 poin 2 (2a, 2b, 2c, 2d) adalah tidak benar, karena pada faktanya yang sebenarnya, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa menanggapi poin 2a, pada fakta yang sebenarnya yang menjadi alasan Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah:

4.1. 1. Bahwa pada fakta yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi ingin bebas berkomunikasi dan menjalin hubungan kembali dengan mantan isteri pertama Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah kediaman bersama (rumah kontrakkan) Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi dengan *mengilla'* Pemohon Rekonvensi selama 4 bulan lamanya dan setelah itu tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikitpun, Tergugat Rekonvensi kembali lagi menemui Pemohon Rekonvensi untuk memperbaiki dan hidup bersama lagi dengan Pemohon Rekonvensi di rumah orang tua Pemohon Rekonvensi, dan selanjutnya demi menjaga keutuhan rumah tangga, Pemohon Rekonvensi menerima kembali Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi syarat yang diajukan Pemohon Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi *membayar kafarat illa'* (memberi makan 10 orang miskin) karena telah *mengilla'* Pemohon Rekonvensi selama 4 bulan lamanya;

4.1.2. Bahwa pada fakta yang sebenarnya setelah hampir 1,5 tahun pernikahan, tepatnya pada Bulan Mei Tahun 2020 semakin sering terjadi terjadi pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



dengan Pemohon Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi bersama anak sambung Tergugat Rekonvensi yang merupakan anak kandung Pemohon Rekonvensi selama kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah sepeser pun, bahkan dengan membawa peralatan masak dan mencabut kabel listrik yang ada di kediaman bersama (rumah kontrakkan) tersebut. Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Rekonvensi terpaksa harus membeli nasi bungkus dan tanpa penerangan (listrik) di malam hari dan setelah 3 bulan karena tidak tahan lagi dengan keadaan yang ada, Pemohon Rekonvensi kembali ke rumah orang tua Pemohon Rekonvensi, dan selanjutnya pada Bulan september 2020 Tergugat Rekonvensi kembali lagi menemui Pemohon Rekonvensi dan hidup bersama lagi dengan Pemohon Rekonvensi di rumah orang tua Pemohon Rekonvensi;

4.1.3. Bahwa selanjutnya pada Bulan Februari Tahun 2021, Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama kepada Pemohon Rekonvensi namun selanjutnya pada Tanggal 2 Juli 2022, Tergugat Rekonvensi rujuk kembali (Nikah Ulang) secara agama dengan Pemohon Rekonvensi dan memberikan hadiah kepada Pemohon Rekonvensi berupa kamar set untuk nantinya digunakan Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi di rumah kediaman bersama;

4.2. Bahwa menanggapi poin 2b, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat Rekonvensi sengaja membohongi Pemohon Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi takut jika Pemohon Rekonvensi akan mengetahui niat Tergugat Rekonvensi terhadap mantan isteri Tergugat Rekonvensi dan ini akan membuat Tergugat Rekonvensi menjadi tidak bebas dalam berkomunikasi apalagi bertemu dengan mantan isteri Tergugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



4.3. Bahwa menanggapi poin 2c, pada fakta yang sebenarnya bahwa anak sambung Tergugat Rekonvensi yang merupakan anak kandung Pemohon Rekonvensi hanya merasa segan jika berpegang kepada Tergugat Rekonvensi ketika diboncengi oleh Tergugat Rekonvensi yang mengendarai sepeda motor, bukan karena tidak menghargai Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya Pemohon Rekonvensi tidak pernah melihat anaknya mendongkol apalagi melawan kepada Tergugat Rekonvensi ketika dimarahi oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dituduhkan Tergugat Rekonvensi pada dalil gugatannya, justru anak tersebut merasa sangat senang karena bisa memiliki seorang ayah;

4.4. Bahwa menanggapi poin 2d, pada fakta yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi benar-benar berniat ingin berpoligami dengan mantan isteri pertama Tergugat Rekonvensi karena baru beberapa bulan saja setelah Tergugat Rekonvensi melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon Rekonvensi, untuk pertama kalinya ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi langsung menyatakan kepada Pemohon Rekonvensi akan berpoligami dengan mantan isteri pertama Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya untuk yang kedua kalinya, pada Bulan Ramadhan Tahun 2023, Tergugat Rekonvensi kembali menyampaikan niatnya untuk berpoligami secara *sirri* dengan mantan isteri pertama Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi meminta izin berpoligami kepada Pemohon Rekonvensi dan meminta Pemohon Rekonvensi untuk menandatangani surat perjanjian izin berpoligami di atas materai nantinya, dan dalam keadaan tertekan, Pemohon Rekonvensi mengiyakan permintaan tersebut;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Replik gugatannya halaman 3 poin 3 adalah tidak benar karena nusyuz yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi sangat tidak jelas, apalagi yang berkaitan dengan nafkah

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah yang hanya 2 % (tunjangan anak) dan 10 % (tunjangan istri) dari jumlah Pensiun Tergugat Rekonvensi yang kemudian dikonversikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada kamar set (hadiah) adalah amat sangat keliru dan tidak bisa dikategorikan sebagai nafkah *madhiyah* yang telah diterlantarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Pemohon Rekonvensi telah memenuhi maksud pasal 105 KHI, maka Termohon Konvensi atau Pemohon Rekonvensi memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya kecuali yang secara tegas Termohon akui;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah RP. 1.500.000,- perbulannya, hingga 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah 'iddah sejumlah RP. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah RP. 1.500.000,- perbulan x 16 bulan berjumlah RP. 21.000.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa 2 emas 24 karat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR, tanggal 24 Januari 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. **SAKSI PI**, tempat tangga lahir Padang, 16 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di PerumahanKedoya Blok D-4, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuhselama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tiakar,Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh selama 6 bulan, dan terakhirtinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Piladang, Nagari

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Tangah BatuHampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sudah sejak lama rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab karena masalah Termohon sering bersikap cemburu buta kepada Pemohon terkait dengan istri pertama Pemohon, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suami, sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI P2**, tempat tanggal lahir, Koto Tangah, 04 April 1979 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di PerumahanKedoya Blok D-4, Kelurahan Tiakar,

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh selama 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab karena masalah Termohon sering bersikap cemburu buta kepada Pemohon terkait dengan istri pertama Pemohon, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suami, sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan **menerima;**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI T1**, tempat tanggal lahir Batuhampar, 16 Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Subarang Parik, Nagari Koto Tangah Batuhampa, kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab karena masalah Pemohon pergi bersama keluarganya (anak-anak dan mantan istrinya) tanpa memperdulikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada dilakukan;

2. SAKSI T2, tempat tangga lahir Padang, 09 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja karena saksi sering pergi kerumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. kemudian berselang waktu saksi pergi kembali ke rumah kediaman bersama Termohon dengan Termohon, sampai disana saksi tidak lagi melihat adanya Pemohon di rumah tersebut, laslu saksi bertanya kepada Termohon, jawab Termohon Pemohon sudah pergi dari sini. Lalu saksi tanyakan kepada Termohon apa penyebabnya, lalu jawab Termohon Pemohon pergi bersama keluarganya Termohon tidak ikut, Termohon menganggap Pemohon tidak lagi memperdilikan Termohon, Pemohon lebih mementingkan keluarganya dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada dilakukan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa, Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Setelah Pemohon perhatikan, Pemohon pelajari, dan Pemohon alami perkembangan sikap Termohon mulai dari; sebelum menikah dengan Termohon (waktu ta'aruf), setelah menikah dan menjalani kehidupan berumahtangga selama lebih kurang 5 tahun dengan Termohon, hingga sampai menjalani tahapan proses persidangan Cerai Talak ini, ternyata;

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Termohon **jelas** punya sifat dasar mudah cemburu buta dan sakwasangka berlebihan, mudah melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakui kesalahannya, serta tidak berhati-hati dalam bertindak dan tidak mau berfikir panjang tentang akibatnya; **sehingga** sampai menghancurkan silaturahmi antara Termohon dengan anak-anak Pemohon; **sehingga** Termohon tidak boleh lagi diajak ke tempat anak-anak Pemohon dan kalau Pemohon pergi ketempat anak-anak Pemohon sendirian langsung Termohon cemburu buta dan sakwasangka terhadap ibu kandung anak Pemohon; dan **sehingga** sampai Pemohon tidak bisa lagi menerima perkembangan sikap Termohon yang kian menjadi-jadi mengekang Pemohon.

b. Termohon **jelas** telah tidak menghargai pengorbanan Pemohon yang telah habis-habisan dari segi materi dan juga lelah dari segi bathin dalam Pemohon ingin bersungguh-sungguh menjalani kehidupan berumahtangga dengan Termohon **sehingga** Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon yang tidak mau menghargai Pemohon tersebut. Disamping itu **jelas** Termohon punya karakter mau menang sendiri dan suka berbohong. Masalah yang sakral saja, yaitu tentang berapa kali Termohon menikah, masih berani Termohon **pembohongan luar biasa** didepan Hakim Tunggal di sidang hari pertama, terkesan tidak takut dosa, apalagi itu dengan merekayasa dalil-dalil pendukung rekonvensi, tentu Termohon akan anggap itu sebagai pembohongan yang biasa.

c. Dalam memperjuangkan rekonvensinya, **jelas** Termohon telah nekat melakukan tindakan memutar-balik fakta, yang dituangkan dalam dalil-dalil pendukung rekonvensi, baik itu dalam Dokumen Jawaban Termohon maupun di dalam Dokumen Duplik Termohon. Bahkan di tahap pembuktian, Termohon nekat menghadirkan bukti tertulis yang mengada-ada (kwitansi-kwitansi yang tidak berkesesuaian dengan fakta), serta nekat memilih saksi yang sifatnya hanya membela Termohon dengan kesaksian tidak logika,

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



sehingga terkesan disini bahwa Termohon telah berniat untuk melakukan pemalakan atau pemerasan terhadap Pemohon.

2. Berdasarkan fakta diatas, poin 1(1.a, 1.b), Pemohon **jelas** tidak akan mau menunaikan tuntutan Iddah dan Mut'ah Termohon **sepersenpun**, karena Termohon **jelas** telah melakukan 7 dari 12 ciri istri durhaka (NUSYUZ) terhadap suami, yaitu: 1). Cemburu dan sakwasangka yang berlebihan terhadap suami; 2). Menuntut kesempurnaan dalam rumah tangga terhadap suami; 3). Mengingkari segala bentuk kebaikan suami; 4). Kurang atau tidak bisa menjaga perasaan suami; 5). Menceritakan keburukan suami; 6). Sering mengeluh dalam kehidupan berumahtangga; 7). Memaksa suami melakukan apa yang ia mau.

3. Berdasarkan fakta diatas, poin 1(1.c); Dimana sebelumnya di tahap Replik, Pemohon masih mau mempertimbangkan nafkah madhiyah dalam bentuk menyisihkan dan memperhitungkan tunjangan anak dan istri selama 18bulan terakhir itu (seperti poin3 Dokumen Replik Pemohon), namun setelah mengamati perkembangan sikap Termohon sampai tahap Duplik Termohon, bahkan sampai tahap pembuktian Termohon sampai nekat menghadirkan bukti tertulis yang mengada-ada (kwitansi-kwitansi palsu yang tidak berkesesuaian dengan fakta) , serta nekat mensetting saksi untuk mau membuat pernyataan yang tidak logika sekedar membela Termohon, dan juga tidak relevan rasanya Pemohon mengabulkan tuntutan nafkah Madhiyah sesuai yang diinginkan Termohon itu, karena masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri selama 18bulan dimaksud; Maka dengan perkembangan sikap Termohon seperti itu **jelas** Pemohon merasa tersakiti, sehingga Termohon harus menerima konsekuensi berupa Pemohon tidak mau lagi mempertimbangkan tunjangan yang dimaksud **sepersenpun dalam bentuk uang**, walaupun nantinya menghadapi resiko tidak jadi ikrar talak, biarlah ikatan pernikahan ini menjadi terkatung-katung sampai Termohon mengurusnya sendiri hak sighat takliqnya nanti, bila Termohon ingin bebas dari ikatan pernikahan ini. Namun yang **jelas**, Pemohon tidak mau lagi kembali terjebak dalam kehidupan berumahtangga dengan Termohon.

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kalaupun nanti dalam tahapan persidangan ini, Yang Mulia Hakim Tunggal masih berkenan melanjutkan sampai tahap Ikrar Talak dan melahirkan Akta Cerai, dengan konsekuensi Pemohon harus menunaikan beberapa persen dari nilai nafkah madhiyah yang dituntut Termohon, maka Pemohon hanya mau menunaikan dalam bentuk merelakan peralatan Pemohon yang bersifat pribadi (berupa laptop dan alat pertukangan elektrik lainnya yang masih tertinggal di rumah baru orang tua Termohon), untuk dikonversi nilainya sebagai pengganti tunjangan anak yang masuk ke gaji pensiun Pemohon selama 18 bulan terakhir tersebut; dan juga selanjutnya peralatan kamar set yang Pemohon beli dan tempatkan di rumah baru orang tua Termohon di waktu Pemohon nikah ulang dengan Termohon di awal Juli 2022 (hanya sekitar 10 bulan dipakai bersama dengan Pemohon), seperti yang dijelaskan dalam poin 13 Dokumen Kronologi Persoalan, maka Pemohon merelakan nilai kamar set yang dimaksud agar dikonversi saja sebagai pengganti tunjangan istri yang masuk ke gaji pensiun Pemohon selama 18 bulan terakhir tersebut.

Bahwa, Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan Duplik;
2. Bahwa Termohon/ berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak Pemohon yang dituangkan dalam surat permohonan cerai talak tidak dapat Pemohon buktikan, karena alasan-alasan yang dibuat oleh Pemohon semuanya hanya kebohongan dan mencari-cari kesalahan Termohon agar dapat menceraikan Termohon, hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi dari Pemohon maupun dua orang saksi dari Termohon, dan dua orang saksi Pemohon pun tidak pernah melihat maupun mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengarkan cerita dari Pemohon, sedangkan dua orang saksi dari Termohon menguatkan jika Pemohon sangat tidak

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga perasaan Termohon dengan suka menyebut dan membanggakan mantan isteri pertama Pemohon di hadapan keluarga besar Termohon setiap kali ada kunjungan atau pertemuan keluarga Termohon;

3. Bahwa Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon terbukti telah menyakiti perasaan Termohon dan mempermalukan keluarga besar Termohon dengan perilaku buruk Pemohon yang telah meninggalkan Termohon untuk pergi menemui mantan istri pertama Pemohon. Hal tersebut telah dibuktikan Termohon melalui print percakapan menggunakan Whatsaap antara Pemohon dengan Adik Kandung Pemohon, dimana adik kandung Pemohon mengecam perilaku buruk Pemohon tersebut, dan Pemohon telah membenarkan bukti tersebut secara langsung di hadapan persidangan;

4. Bahwa Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon terbukti sudah sejak lama berniat meninggalkan Termohon. Hal tersebut telah dibuktikan melalui saksi dari Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sering terlihat membawa barang-barang pribadinya sedikit demi sedikit keluar dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon padahal pada saat itu tidak terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa Termohon berkesimpulan bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon 1,5 Tahun yang lalu, Pemohon terbukti tidak pernah lagi menafkahi Termohon dan anak sambung Pemohon padahal Pemohon dan Termohon masih terikat pernikahan dan bersatus suami isteri dan anak sambung Pemohon merupakan anak yatim. Hal tersebut telah dibuktikan melalui Replik dan pengakuan langsung dari Pemohon di depan persidangan, dimana Pemohon mengakui bahwa bahwa sejak 18 bulan yang lalu, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak sambung Termohon padahal Pemohon masih menerima gaji yang di dalamnya ada uang tunjangan isteri yang menjadi hak Termohon dan uang tunjangan anak yang menjadi hak anak sambung Pemohon (anak kandung Termohon);

6. Bahwa Termohon berkesimpulan bahwa akibat dari Pemohon tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Termohon dan anak sambung Termohon

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 18 bulan yang lalu, maka Termohon terpaksa meminjam-minjam uang kepada karib kerabat Termohon demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak sambung Pemohon. Hal tersebut telah dibuktikan melalui kwitansi-kwitansi peminjaman uang dan beberapa faktur pembelian barang perlengkapan sekolah anak sambung Pemohon;

7. Bahwa atas dasar fakta dan bukti diatas, jelaslah permohonan cerai dari Pemohon tidak berdasar alasan hukum yang kuat untuk mengajukan perceraian ini dan berdasarkan bukti yang tidak akan dapat dibantah oleh Pemohon lagi dan terbukti oleh dua saksi Pemohon dan dua orang saksi dari Termohon, bahkan Pemohon pun ikut membenarkan dan menguatkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Termohon secara langsung di hadapan persidangan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tetap pada dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah membuktikan dalil Penggugat Rekonvensi dalam persidangan dengan pembuktian surat-surat dan pembuktian dua orang saksi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan Penggugat Rekonvensi semula, yakni Nafkah 'Iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah 'iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan Penggugat Rekonvensi semula, yakni Nafkah Lampau, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,-perbulan x 16 bulan berjumlah Rp. 21.000.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*);

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan Penggugat Rekonvensi semula yakni, Uang mut'ah, yakni Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa 2 emas 24 karat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud pasal 105 KHI, maka Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya kecuali yang secara tegas Termohon akui;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- perbulannya, hingga 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah 'iddah sejumlah RP. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah RP. 1.500.000,-perbulan x 16 bulan berjumlah RP. 21.000.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 2 emas 24 karat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi Konvensi atau Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, ternyata terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara ini, baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, hal mana sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sedangkan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti, terhadap panggilan tersebut, Termohon juga hadir menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Jis Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan Mediasi, yang mediatornya adalah **Dina Helmi, S.Psi**, namun dalam laporannya tertanggal 05 September 2024 Mediator tersebut menyatakan laporan mediasi Pemohon dan Termohon tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara secara elektronik (ecourt), maka persidangan selain dari pembuktian dilaksanakan secara elitigasi, court calendar sebagaimana dalam duduk perkara, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg.. Di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi identitas para pihak dan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan puncak perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan April 2023 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis; Termohon sering bersikap cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan karena sikap cemburu Termohon tersebut Termohon membatasi komunikasi Pemohon dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya; Termohon tidak bisa menepati perjanjian yang telah Pemohon dan Termohon sepakati sebelum Pemohon dan Termohon menikah, misalnya dalam hal memelihara dan mengasuh anak Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya, sehingga anak Termohon tersebut tidak menghargai Pemohon sebagai ayah sambungannya, yang mengakibatkan Pemohon sejak bulan April 2023, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang selengkapnyanya dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan April 2023 sampai pada puncaknya terjadi pada bulan April 2023 pernikahan namun Termohon membantah semua penyebab yang didalilkan Pemohon. Menurut Termohon penyebabnya adalah Pemohon sangat tidak menjaga perasaan Termohon terlebih dalam hal menghubungi mantan isteri pertama Pemohon dihadapan Termohon, bahkan Pemohon tidak segan-segan menghabiskan waktu lama untuk menjawab telephone dari mantan isteri Pemohon di hadapan Termohon; pada bulan November 2020, Pemohon pernah membohongi Termohon dalam hal pertemuan di Bukittinggi antara Pemohon dengan anak kandung Pemohon yang bernama Dina Trianasari yang ternyata juga mengikutsertakan ibunya yang merupakan mantan isteri Pemohon, bahkan setelah pertemuan itu, Pemohon tidak segera pulang ke rumah dan memilih bermalam pada salah satu hotel di padang. Dan perlakuan Pemohon tersebut sangat patut untuk dicurigai Termohon; Pemohon telah mengada-ada tentang anak sambung

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang merupakan anak kandung Termohon dari suami sebelumnya, karena pada faktanya justru Pemohon lah yang berubah sikap terhadap anak sambung Pemohon, yang mana sikap Pemohon tidak lagi sebaik sebelum Pemohon dan Termohon menikah, padahal anak sambung Pemohon sangat menghargai Pemohon sebagai ayah sambungnya dan terlihat sangat senang ketika bertemu dengan Pemohon; Bahwa pada sebenarnya Pemohon telah berniat untuk melakukan poligami terhadap Termohon dengan mantan isteri Pemohon sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon ketika mau rujuk dengan Termohon, dimana Pemohon mensyaratkan agar Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahi mantan isteri pertama secara sirri jika Termohon menginginkan Pemohon rujuk dengan Termohon. Namun pada akhirnya Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orang tua Termohon) dan meninggalkan Termohon selama 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil permohonan semula dan membantah jawaban Termohon. Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawaban semula dan membantah replik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang diakui oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan April 2023 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon pernah berpisah pada bulan April 2023, namun perselisihan dan pertengkaran terus terjadi sehingga sekarang telah berpisah 1,5 tahun lamanya;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang saling dibantah oleh Pemohon dan Termohon yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI P1** dan **SAKSI P2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan April 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon sering bersikap cemburu buta kepada Pemohon terkait dengan istri pertama Pemohon, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suami, sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2023. Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI T1** dan **SAKSI T2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Termohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 24 Januari 2019 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan April 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Pemohon pergi bersama keluarganya (anak-anak dan mantan istrinya) tanpa memperdulikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2023. Termohon yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 24 Januari 2019 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan April 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon sering bersikap cemburu buta kepada Pemohon terkait dengan istri pertama Pemohon, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suami, sering membantah perkataan Pemohon, karena masalah Pemohon pergi bersama keluarganya (anak-anak dan mantan istrinya) tanpa memperdulikan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1,5 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan;

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa ***"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"***;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim Tunggal perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut Nafkah lampau (*Madiyah*) dari sejak bulan April 2023 sampai bulan Agustus 2024, sejumlah

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,-perbulan x 16 bulan berjumlah RP. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*); tidak mau membayar karena Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyampaikan menolak dengan tegas secara keseluruhan Rekonvensi Termohon, karena telah melakukan tindakan NUSYUS terhadap Pemohon;nafkah nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp1,500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulannya, sehingga 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), dengan alasan-alasan sebagaimana di dalam duduk perkara. Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyampaikan menolak dengan tegas secara keseluruhan Rekonvensi Termohon, karena telah melakukan tindakan NUSYUS terhadap Pemohon; Uang mut'ah berupa *Mut'ah* yang layak berupa 2 emas 24 karat, tidak mau membayar karena Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyampaikan menolak dengan tegas secara keseluruhan Rekonvensi Penggugat/Rekonvensi, karena telah melakukan tindakan NUSYUS terhadap Tergugat/Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim menemukan pokok sengketa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Tuntutan Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak memberikan nafkah yang lalu karena Penggugat adalah istri yang *nusyuz* seperti tidak patuh, membantah, tidak mau mendengarkan nasehat suami. Sedangkan Penggugat Rekonvensi membantah dikatakan tidak patuh, membantah, tidak mau mendengarkan nasehat suami;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya tetap dengan dalil gugatan semula sedangkan Tergugat di dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil *nusyuz* yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi Hakim Tunggal perlu mengetengahkan relasi ideal antara suami istri berdasarkan Islam. Berdasarkan metode *istiqra'i* (induksi) terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan ditemukan

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Allah menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki baik dalam penciptaan, pembebanan hukum dan mendapatkan pahala, peluang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan hukuman, memiliki hak dan menggunakan hak milik. Di dalam konteks keluarga, Allah menyamakan suami dan istri karena akad nikah sebagai kesepakatan suami istri, suami istri sebagai pasangan, suami istri ibarat pakaian, kewajiban mempertahankan perkawinan secara ma'ruf. Dalam menjalani kehidupan pernikahan Allah mewajibkan suami istri untuk saling bergaul secara ma'ruf. Terkait dengan kepentingan terbaik anak Allah memberikan kesempatan kepada suami istri untuk bermusyawarah. Dalam konteks perceraian Allah menyamakan suami istri karena sama-sama diperintahkan untuk bersikap baik, sama-sama memiliki hak qishash terhadap kekerasan yang dilakukan suami atau istri, sama-sama mengutamakan dialog dan musyawarah ketika salah satu *nusyuz*, dan suami istri sama-sama berhak untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan metode *istiqra'i* (induksi) sejumlah Hadis Nabi ditemukan bahwa di dalam rumah tangga Nabi, istri diperlakukan secara setara dengan suami sesuai dengan hak kemanusiaannya. Istri mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan masyarakat serta sebagai hamba Allah. Istri boleh bekerja, aktif di ranah publik, berpendapat, bersikap kritis, dan mandiri. Demikian juga suami, ia selain aktif di ranah publik juga melakukan kerja-kerja domestik untuk melayani keluarga. Suami istri berposisi sebagai patner yang saling mengisi, melengkapi, melindungi, dan mengayomi. Sebaik-baik laki-laki yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya dan selalu bersikap lembut kepada istrinya.

Berdasarkan metode *istiqra'i* (induksi) terhadap sejumlah ayat dan hadis maka pola relasi suami istri yang sesuai syariah adalah pola kesetaraan antara suami istri baik sebelum, sedang dan setelah pernikahan. Suami istri saling menghormati hak-hak kemanusiaan masing-masing dan saling bekerjasama dalam menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai pribadi, keluarga, anggota masyarakat, dan hamba Allah demi terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* dalam rangka menjalankan tugas sebagai khalifatullah di dunia demi kebahagiaan di akhirat.

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil kewajiban istri patuh kepada suami Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan sebagai berikut. Suami dipandang lebih tinggi daripada istri karena suami adalah pemimpin istri berdasarkan QS. al-Nisa: 34. Ayat ini turun karena seorang istri mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya telah memukulnya lalu dijawab oleh Rasulullah bahwa suami tersebut harus di-*qishash*. Berdasarkan sebab turunnya ayat terlihat bahwa Rasulullah menyamakan kedudukan istri dan suami sehingga ketika salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan akan mendapatkan hukuman berupa balasan yang sama (*qishash*). Melalui ayat ini Allah mengoreksi tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri tersebut karena seharusnya suami itu bertindak sebagai *qawwam* bukan sebaliknya memukul istrinya. *Qawwam* merupakan bentuk shighat *muballagah* dari kata *qiyam* (melaksanakan urusan) dalam arti melaksanakan tugas sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, menjaga dan memelihara urusan. Suami merupakan penjaga urusan istrinya seumpama pemimpin menjaga urusan rakyatnya. Allah menjadikan suami sebagai penjaga urusan istri disebabkan dua hal, pertama kelebihan suami daripada istrinya dalam hal kecerdasan, pandangan, tekad dan kekuatan; dan kedua, disebabkan oleh nafkah yang diberikan suami kepada istri. Seharusnya kedua kelebihan suami tersebut menjadi sebab bagi suami untuk bertindak sebagai *qawwam*, bukan sebaliknya melakukan tindakan kekerasan kepada istri disebabkan kelebihan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa ayat tersebut juga dipandang meninggikan derajat suami dan merendahkan istri karena terdapat legitimasi bagi suami untuk memukul istrinya yang *nusyuz*, sedangkan ketika suami yang *nusyuz* tidak demikian halnya. Menurut Hakim Tunggal ayat ini merupakan upaya Islam secara bertahap dalam menjaga kemanusiaan istri. Apabila di masa Jahiliyah istri dapat dengan mudah dipukul oleh suami tanpa alasan yang hak, maka ayat ini memberikan batasan dan tahapan kepada suami. Suami tidak boleh memukul istri tanpa alasan. Ketika terdapat alasan seperti istri menyeleweng, suami tidak boleh langsung memukul istrinya, namun mengutamakan nasihat (dialog), apabila tidak berhasil dapat dilakukan pisah ranjang dan apabila tidak

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil juga barulah diperbolehkan memukul istri sebagai alternatif terakhir. Tindakan memukul tersebut bukan untuk menyusahkan istri namun untuk menginsafkannya agar kembali bergaul secara *ma'ruf*. Sebaliknya ketika suami yang menyeleweng, istri dapat mengadakan dialog dengan suami, yang ada kalanya menghasilkan kesepakatan dan perdamaian sehingga suami kembali menggauli istrinya dengan baik dan berhenti melakukan tindakan nusyuz. Dari sini terdapat kesamaan tindakan suami istri ketika pasangan berbuat *nusyuz*, yaitu diutamakan dialog dan musyawarah dengan tujuan agar masing-masing kembali bergaul secara *ma'ruf*,

Menimbang, bahwa Berdasarkan QS Al-Nisa ayat 34 dan 128 dapat dipahami bahwa *nusyuz* tersebut adalah suatu bentuk tindakan yang bersumber dari itikad tidak baik suami atau istri yang berakibat kepada tidak tercapainya sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pensyariaan pernikahan. Ketika istri yang *nusyuz* seperti menyeleweng dengan laki-laki lain maka suami dapat melakukan tindakan secara bertahap dengan mengutamakan nasihat (dialog), apabila tidak berhasil dapat pisah ranjang dan apabila tidak berhasil juga dapat memukul istri. Sebaliknya ketika suami yang menyeleweng, istri dapat mengadakan dialog dengan suami, yang ada kalanya menghasilkan kesepakatan dan perdamaian sehingga suami kembali menggauli istrinya dengan baik dan berhenti melakukan tindakan *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat *nusyuz* baik yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat Tergugat tidak suka ibu Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama. Oleh sebab itu penolakan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 1 tahun maka gugatan nafkah yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan Penggugat dan kemampuan Tergugat. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Tholaaq Ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ

Artinya: "Hendaklah orang yang luas rezekinya memberi nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya, dan bagi orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya ..."

Menimbang, bahwa nafkah lalu tetap merupakan beban suami yang harus dibayarkan, karena suami memikul kewajiban luhur dan mulia sebagai kepala rumah tangga, untuk memenuhi segala kebutuhan berumah tangga sesuai kemampuannya, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 (dua) dan 4 (empat) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah lalu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah lalu itu kalau belum dibayarkan oleh suami, maka tetap menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami, sesuai fatwa ulama dalam Al-Muhadzdzab (المهذب) juz II halaman 175 sebagai berikut :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت
النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان

Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna, maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang lalu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) X 16 bulan berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Sesuai dengan fakta Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan dengan gaji yang di terima perbulannya Rp3.512.600 (tiga juta lima ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat mampu untuk memenuhi membayar nafkah tersebut. Oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi sangat layak mendapatkan kembali nafkah yang lalu

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



(madyah) dan memandang nafkah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan X 16 bulan = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba'da al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim) dan saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dalam kondisi hamil, maka setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang, Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*."

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta *nusyuz*-nya Penggugat maka jika merujuk pada ketentuan pasal di atas, tentunya Penggugat berhak menerima nafkah selama menjalani masa iddah dari Tergugat sebagai konsekuensi dari talak yang dijatuhkannya.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan dengan gaji yang di terima perbulannya Rp3.512.600 (tiga juta lima ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat mampu untuk memenuhi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan X 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp1.500.000,00 (tiga juta lima ratus

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

1. *Mut'ah*.

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan. Besar kecilnya *mut'ah* yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa besarnya *mut'ah* diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama yaitu 4 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'i* dan pendapat ahli fikih terkait dengan kewajiban *mut'ah* dari suami terhadap bekas isteri sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241:



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dalam kitabnya, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut'ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhafah*-kan kepada mereka (para isteri) dengan menggunakan *lam al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujub* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat (*al-ta'kid*) bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut'ah* terhadap semua isteri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasarkan waktu terjadinya

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak (setelah atau sebelum *dukhul*), atau status si isteri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW. yang artinya “*Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya'. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum' (HR. al-Bayhaqi);*

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang menyatakan bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhul* atau sesudah *dukhul*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhul* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:...a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ...*”. Selanjutnya, di dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula, “*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:...b) perceraian itu atas kehendak suami*”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan kemampuan Tergugat dan mengingat usia pernikahan yang sudah berlangsung 12 tahun, maka berdasarkan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa "patokan untuk menentukan besaran *mut'ah* berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan x 1 tahun (12 bulan)", maka Hakim Tunggal akan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa 1 emas 24 karat yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum putusan ini dan nantinya diharapkan dapat menghibur Penggugat karena hidup sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan Penggugat dikabulkan maka Hakim Tunggal akan mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:

- 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa 1 emas 24 karat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.** sebagai

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.
Hakim Tunggal,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.
Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp65.000,00
- Panggilan : Rp12.000,00
- PNBP Pgl : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Pyk